



PUTUSAN

Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Harry Yuniarta Alias Tokek Bin Sunarto;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 29 Juni 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Purwadana Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 12 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Hakim sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BDG



6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sapaai dengan tanggal 23 April 2023;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang oleh Imran, S.H., Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-09/M.2.26/Enz.2/01/2023, tanggal 9 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Hari Yuniarta Alias Tokek Bin Sunarto pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat Kelurahan Karawang Pawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat 5 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Eko (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 19.45 WIB Sdr. Eko menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berangkat menuju lokasi tempel narkotika jenis sabu;

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa tiba di seberang apartemen di Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di laci meja di dalam toko kayu milik Terdakwa di kelurahan Karang Pawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang kemudian Terdakwa;

Bahwa Saksi Eggi Gunawan, Saksi Bayu Prayoga dan anggota satnarkoba lainnya yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu pada pada hari Jumat 14 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB mendatangi Terdakwa di toko kayu di kelurahan Karang Pawitan Kec. Karawang Barat Kab. Karawang dan menemukan Terdakwa sedang bekerja di toko kayu tersebut;

Bahwa Saksi Eggi Gunawan, Saksi Bayu Prayoga dan anggota satnarkoba lainnya kemudian melakukan pengeledahan di toko kayu tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi narkoba jenis sabu di dalam laci meja, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang tertempel di samping meja dibungkus dengan pelapis kayu (HPL) dengan berat netto keseluruhan 8,98 gram, 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening, 4 (empat) buah sedotan warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone merk redmi milk Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Karawang untuk diproses hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Hari Yuniarta Als Tokek Bin Sunarto pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau suatu waktu dalam tahun 2022,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BDG



bertempat Kelurahan Karawang Pawitan Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan perbuatan perbuat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Eko (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 19.45 WIB sdr. Eko menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berangkat menuju lokasi tempel narkotika jenis sabu;

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa tiba di seberang apartemen di Desa Wadas Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu;

Bahwa kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di laci meja di dalam toko kayu milik Terdakwa di kelurahan Karang Pawitan Kec. Karawang Barat Kab. Karawang kemudian Terdakwa;

Bahwa Saksi Eggi Gunawan, Saksi Bayu Prayoga dan anggota satnarkoba lainnya yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu pada pada hari Jumat 14 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB mendatangi Terdakwa di toko kayu di Kelurahan Karang Pawitan Kec. Karawang Barat Kab. Karawang dan menemukan Terdakwa sedang bekerja di toko kayu tersebut;

Bahwa Saksi Eggi Gunawan, Saksi Bayu Prayoga dan anggota satnarkoba lainnya kemudian melakukan pengeledahan di toko kayu tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisi narkotika jenis sabu di dalam laci meja, 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu yang tertempel di samping meja dibungkus dengan pelapis kayu (HPL) dengan berat netto keseluruhan 8,98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening, 4 (empat) buah sedotan warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone merk redmi milk Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Karawang untuk diproses hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 27 April 2023 Nomor 141/PID.SUS/2023PT BDG., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 5 April 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 27 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang Nomor .REG.PERKARA: PDM-09/M.2.26.3/Enz.2/01/2023, sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus kertas rokok warna kuning, masing-masing terdapat: 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal putih, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih, 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening, 4 (empat) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) lembar pelapis kayu (HPL) 1 (satu) unit handphone merk redmi dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa, pada tanggal 5 April 2023 Pengadilan Negeri Karawang telah membacakan putusan dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kwg, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harry Yuniarta Alias Tokek Bin Sunarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kertas rokok warna kuning, masing-masing terdapat: 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal putih;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih;
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah sedotan warna hijau;

- 1 (satu) lembar pelapis kayu (HPL);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk redmi;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kwg, tanggal 5 April 2023 tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasarakatan, mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karawang, dengan Akta Pernyataan Banding masing-masing Nomor 3 Ban/Akta.Pid.Sus/2023/PN Kwg, tanggal 11 April 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut, kepada Penuntut Umum tanggal 11 April 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasarakatan telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 11 April 2023, dan Memori Banding tersebut telah diterima Panitera Muda Pidana tanggal 13 April 2023 selanjutnya dengan Relaas Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 13 April 2023, Memori Banding telah disampaikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sampai dengan dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak menyampaikan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzaq) masing-masing Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kwg, dan pada tanggal 11 April 2023 disampaikan kepada Terdakwa dan tanggal 12 April 2023 disampaikan kepada Penuntut Umum, dibuat dan disampaikan Jurusita Pengadilan Negeri Karawang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal diterimanya pemberitahuan, terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 5 April 2023, Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kwg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kwg tertanggal 5 April 2023, serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi belum memenuhi rasa keadilan pada masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah memiliki atau menguasai Narkotika golongan I yaitu jenis sabu dengan berat melebihi dari 5 gram, dan juga supaya mendidik sekaligus memberikan pelajaran agar Terdakwa jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana yang serupa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merubah tentang lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi yang tersebut dalam dictum putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 15 Maret 2023 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Harry Yuniarta Alias Tokek Bin Sunarto tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 5 April 2023 Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kwg sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, oleh kami H. Amron Sodik, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hidayatul Manan, S.H., M.H. dan Dehel K. Sandan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sri Yuditiani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Hidayatul Manan, S.H., M.H.

Ttd

Dehel K. Sandan, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

H. Amron Sodik, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Yuditiani, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)